



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG

DHARMASRAYA, berkedudukan di Dharmasraya, dalam hal ini diwakili oleh Defri Gunawan, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dharmasraya, bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Yuniasri, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Dharmasraya, Tbk., 2) Ilmardi Rinanda, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Sungai Dareh, 3) Romy Hansen, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Sungai Dareh dan 4) Marsha Intan Sari, Petugas Adm. Unit Junior PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Dharmasraya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1326.GS- KC-III/MKR/05/2023, 19 Mei 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 28/SK/Pdt/2023/PN Pij, tanggal 31 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Haskim**, tempat/tanggal lahir di Kampung Surau / 6 Agustus 1953, umur 69 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jorong Kampung Surau, Gunung Selasih Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Hasmahera**, tempat/tanggal lahir di Kampung Surau / 8 Desember 1979, umur 43 Tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jorong Kampung Surau, Gunung Selasih Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pij



tinggal di Jorong Kampung Surau, Gunung Selasih Pulau
Punjung Kabupaten Dhamasraya Sumatera Barat,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II**;

3. **Irwan**, tempat/tanggal lahir di Kampung Surau / 8 Agustus 1975, umur 47
Tahun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jorong
Kampung Surau, Gunung Selasih Pulau Punjung
Kabupaten Dhamasraya Sumatera Barat, pekerjaan Sopir,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa
Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah hadir dan menghadap di
persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Juni 2023,
Kuasa Penggugat secara tertulis telah mengajukan surat permohonan pencabutan
gugatan Nomor B/1360/KC-III/ADK/06/2023 tanggal 12 Juni 2023, yang menyatakan
permohonan untuk mencabut perkara gugatan sederhana yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor
10/Pdt.G.S/2023/PN Plj dengan alasan sudah adanya perdamaian diantara para
pihak;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR atau
RBg, tetapi diatur dalam Pasal 271 Rv, yang berbunyi "*Penggugat dapat melepas
instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban.
Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan
persetujuan pihak lawan*".

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara gugatan sederhana ini
persidangan telah memasuki acara Jawaban dari Tergugat, sehingga untuk mencabut
perkara Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat harus ada persetujuan
dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pencabutan perkara tersebut,
dipersidangan telah didengar sikap dari Para Tergugat, dimana Tergugat II
menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara aquo, karena telah terjadi

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian dengan Penggugat, sehingga Para Tergugat setuju untuk perkara aquo dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku, maka permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plj dicabut oleh Penggugat maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plj dalam Register perkara gugatan sederhana Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan sederhana tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plj yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plj dari register perkara gugatan sederhana Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmina Rindani, S.I.P.M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, dan Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	30.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp	40.000,00;
5. PNBP Pencabutan Perkara ...	:	Rp	10.000,00;
6. Meterai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Rahmina Rindani, S.I.P.M.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)